

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN *BULLYING* DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Putri Anggraini

NIM : 30302000539

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN *BULLYING* DI INDONESIA



Dosen Pembimbing :

Dr. Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn
NIDN: 0624108504

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN *BULLYING* DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh

Putri Angraini
NIM : 30302000539


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 28 November 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji
Ketua,


Rizki Adi Purnadito, S.H., M.H
NIDN.0619109001

Anggota

Anggota


Dr. Achmad Arifulloh S.H., M.H
NIDN.0121117801


Dr. Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn
NIDN.0624108504

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN.0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَالِى رَبِّكَ فَأَرْغَبْ

“ Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Hendaknya Kamu Berharap”

(Qs. Al Insyirah Ayat 8)

Nikmati dunia senikmat-nikmatnya, buat senyaman-nyamannya hidup di dunia. Tetapi jangan tinggalkan shalat dan Al-Qur'an karna kita akan pulang.

(Ustadz Adi Hidayat)

Ketika kita merasa ditinggalkan oleh banyak orang ingat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya kita yang masih banyak dosa Ketika berdoa kepada Allah, Allah masih mengijabah, apalagi kalua kita taat.

(Ustadz Hanan Attaki)

Jadilah baik setiap harinya, karna kita tidak tahu pada hari apa kita akan pulang kepada Allah.

(Penulis)

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Basril dan Ibu Sunarni.

2. Untuk nenek dan kakek penulis yang tersayang, Martinis, Tukinem, Bakri, Redi (Alm).

3. Untuk adik penulis Candy Anggraini

4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Anggraini

NIM : 30302000539

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *BULLYING* DI INDONESIA “ benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2023

Yang Menyatakan



Putri Anggraini

NIM. 30302000539

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Anggraini
NIM : 30302000539
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *BULLYING* DI INDONESIA” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipt/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2023



Menyatakan

Putri Anggraini

NIM. 30302000539

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *BULLYING* DI INDONESIA”

Shalawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh Penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini, oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Ida Musofiana, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Dr. Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
9. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan;
10. Rizki Adi Pinandito S.H., M.H selaku dosen penguji skripsi
11. Dr. Achmad Arifulloh S.H., M.H selaku dosen penguji penulis
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
13. Kepada civitas akademisi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu jalannya perkuliahan;
14. Terimakasih sebesar-besarnya untuk orangtua penulis Bapak Basril dan Ibu Sunarni yang selalu mendukung moral dan materiil, memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan bisa menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sarjana;

15. Lolyta Moren Anggraini selaku kucing kesayangan penulis, yang menjadi moodbooster penulis ketika merasa kelelahan;
16. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, Arsela Putri Harisma, Putri Udayana, Alviola Vika Permatasari, A. Saloga, Khansa Shafa Aqilah, Muhammad Naufal Ibnu Rahmat, Muhammad Hasan Ibrohim, Bayu Ihsanul Fata, Ramadhanu Putra Prakasa, Intan Betta Pratiwi, Asna Zakia Cantika, Muhammad Iqbal Abibawa, Bagus Dwi Arya Febriyanto, Muhammad Ulil Absor , yang telah menemani dan memberikan motivasi serta dukungannya kepada penulis selama masa perkuliahan;
17. Kepada teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA terutama Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu Namanya;
18. Gina Anggraini, Avivatul Hidayatullah, Hana Dwi Aprilia, Ria Agustini, R.Randa Dwi Noviansyah, Wahyu Afifudin , Atikah Kusuma Dewi, Alfiani Leoninda, Rindia Trisna Putri, Lili Nur Indah Sari, selaku teman-teman SMA penulis dan Ita Asmarita, Yuni Selvia, Imelda Berliana, Desnanda Fitri Ismuaji, selaku teman-teman SMP penulis, terimakasih kepada kalian karna selalu memberikan support kepada penulis melalui media social;
19. Putri Anggraini, last but not least. I thank my self. Karna telah berjuang dengan sangat keras dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Terimakasih karna telah bertahan dan berjuang sejauh ini dengan melewati proses yang tidak mudah tentunya. I pround of me.

Akhirnya, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam Penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Semarang, 28 November 2023

Penulis

Putri Anggraini

NIM. 30302000539

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
ABTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Terminologi.....	8
1. Perlindungan Hukum.....	8
2. Anak	10
3. Korban.....	12
4. <i>Bullying</i>	13
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan	13
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data	16

G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan umum perlindungan hukum.....	19
1. Pengertian perlindungan hukum.....	19
2. Pengertian anak	21
3. Hak-Hak anak.....	24
4. Hukum pidana anak.....	27
B. Tinjauan Umum <i>Bullying</i>	31
1. Pengertian Perundungan atau <i>Bullying</i>	31
2. Jenis-Jenis <i>Bullying</i>	32
3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam <i>Bullying</i>	34
4. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Bullying</i>	35
5. Dampak Terhadap <i>Bullying</i>	37
C. Tinjauan Umum <i>Bullying</i> Dalam Perspektif Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Perlindungan hukum terhadap anak korban <i>Bullying</i> di Indonesia.....	42
B. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban <i>Bullying</i> di indonesia	57
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah aduan korban *bullying* di sekolah..... 61



ABTRAK

Bullying adalah tindakan tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun bisa terjadi di dunia maya. Dampak *bullying* bagi korban *bullying* yaitu seringkali mengalami kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri (*self-esteem*) yang merosot, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, takut, mengasingkan diri, menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* di Indonesia dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* di Indonesia.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti menggunakan peraturan perundang-undang, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan hubungan hukum terutama tentang *bullying*.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, pelaksanaan perlindungan anak sesungguhnya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam undang-undang tersebut berisikan tentang perlindungan-perlindungan anak dan hak-hak anak yang dilindungi. Seorang anak yang terlibat dalam kasus perundungan (*bullying*), penegakan hukumnya akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut, penanganan hukum terhadap kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan melalui mekanisme diversifikasi atau melalui proses peradilan pidana anak. Kedua, dalam perlindungan hukum juga terdapat kelemahan-kelemahan yang membuat perlindungan hukum tidak berjalan maksimal. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dapat diuraikan menjadi beberapa faktor, yaitu, faktor orang tua, faktor lingkungan dan faktor masyarakat.

Kata Kunci : Anak, Korban *bullying*, Perlindungan hukum.


ABSTRACT

Bullying is an unpleasant act whether verbal, physical, or can occur in cyberspace. The impact of bullying on victims of bullying is that they often experience physical and psychological pain, decreased self-esteem, shame, trauma, feeling alone, completely wrong, afraid, isolating themselves, suffering from social fear, the desire to commit suicide and experiencing disorders. soul. The aim of this research is to find out legal protection for children who are victims of bullying in Indonesia and to find out the weaknesses in legal protection for children who are victims of bullying in Indonesia.

The method of approach in this study is normative juridical, meaning that this legal research is carried out by researching using laws and regulations, by examining all laws and regulations related to legal relations, especially regarding bullying.

The results of this research are first, the implementation of child protection is actually reflected in Law Number 35 of 2014, an amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, in this law contains child protection and children's rights, which is protected. For a child involved in a bullying case, law enforcement will refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In this law, legal handling of cases of bullying committed by children can be carried out through a diversion mechanism or through the juvenile criminal justice process. Second, in legal protection there are also weaknesses that prevent legal protection from functioning optimally. Weaknesses in legal protection for children who are victims of bullying can be broken down into several factors, namely, parental factors, environmental factors and community factors.

Keywords: Children, victims of bullying, legal protection.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perundungan, penindasan atau yang sering kita dengar dengan sebutan *bullying* adalah suatu tindakan kekerasan, ancaman, ujaran kebencian, hinaan, caci maki dan lain sebagainya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan dalam hal tertentu kepada seseorang. *Bullying* adalah tindakan tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun bisa terjadi di dunia maya.¹ Korban *bullying* biasanya akan mengalami kecemasan dan trauma yang berlarut-larut. Mem-*bully* secara fisik lebih mudah diketahui dari pada mem-*bully* secara verbal, *bullying* secara fisik ini biasanya dikenali dengan adanya bekas luka atau lebam-lebam pada tubuh korban *bullying*. Sedangkan *bullying* secara verbal sulit untuk diketahui adanya pem-*bullyan*, karena bekas luka korban *bullying* secara verbal ini tidak dapat dilihat kasat mata. Meskipun *bullying* secara verbal tidak terlihat kasat mata, bukan berarti *bullying* secara verbal ini tidak berbahaya. Korban *bullying* secara verbal ini bisa terganggu psikisnya, tak jarang korban yang terganggu psikisnya bisa depresi atau berujung berkeinginan mengakhiri hidupnya. Tindakan ini jelas sudah tidak asing lagi ditelinga kita, karena banyaknya korban dan pelaku *bullying* di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Pelaku *bullying* tidak

¹Mintasrihardi, 2019, Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi Pada SMKN 5 Mataram), *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1, hlm 45.

memandang siapa yang menjadi korban *bully*, sebab *bullying* bisa terjadi diberbagai macam kalangan baik anak kecil maupun orang dewasa.

Menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) *Bullying* adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya.²

Dalam islam juga mengatur larangan tentang *bullying*. Larangan *bullying* ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah

² Fitria Chakrawati, 2015, *Bullying Siapa Takut?*, Tiga Ananda-Tiga Serangkai, Solo, hlm.11.

(panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim”.

Masa sekarang masih banyak *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Padahal sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu dan menjadikan generasi penerus bangsa yang baik. Mengutip dari *studi Programme for International Student Assessment (PISA)*, Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara di dunia sebagai negara yang paling banyak pelajar mengalami *bullying*. Kasus *bullying* di Indonesia sebanyak 41 persen pelajar berusia 15 Tahun.

Menurut Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), pihaknya menemukan setidaknya 12 kasus *bullying* sejak Januari hingga Mei 2023. Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerangkan bahwa kasus perundungan yang ditangani KPAI terhadap anak-anak paling banyak didominasi oleh siswa Sekolah Dasar. *United Nation International Children’s Emergency Fund (UNICEF)* mencatat bahwa Indonesia memiliki persentase lebih tinggi terkait kekerasan anak. Jika dibandingkan negara Asia lainnya seperti Vietnam, Nepal maupun Kamboja, Indonesia menempati posisi yang lebih tinggi.³Data di atas menunjukkan di Indonesia masih banyak pelaku dan korban *bullying* dari bangku Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Pendidikan dasar memiliki tujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk

³<https://www.akurat.co/nasional/1302420001/Miris-Kasus-Bullying-Di-Indonesia-Tertinggi-Kelima-Di-Dunia> Diakses pada: Selasa, 9 September 2023, Pukul 17.10 WIB

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut”. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, diketahui bahwa tujuan pendidikan dasar di Indonesia adalah untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan pada diri masing-masing anak. Suatu yang mendasar dapat diibaratkan sebagai pondasi, dimana pondasi inilah yang nantinya akan menopang dan menyokong segala sesuatu yang berada di atasnya. Pendidikan dasar di Indonesia merupakan pondasi bagi jenjang pendidikan selanjutnya haruslah berperan dalam membentuk pondasi yang kokoh berkaitan dengan watak serta kepribadian anak khususnya peserta didik. Namun apabila fondasi dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan yang berdampak pada pembentukan watak serta kepribadian anak tidak kuat, nantinya anak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif. Orang tua tidak bisa dengan serta merta menyerahkan sepenuhnya dalam hal mendidik anak-anak mereka kepada pihak sekolah. Hal ini dikarenakan lingkungan juga berpengaruh terhadap daya kembang anak. Anak-anak menghabiskan setidaknya 70% dari harinya di sekolah. Karena itu, lingkungan di sekolah sangat berpengaruh dengan perkembangan anak.⁴

Dampak *bullying* bagi korban, pelaku dan saksi *bullying* yaitu, pada korban *bullying* seringkali mengalami kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri (*self-esteem*) yang merosot, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, takut, mengasingkan diri, menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. pada pelaku perundungan/*bullying* ia akan

⁴ Melista Aulia Nurdina, 2018, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan atau *Bullying* di Sekolah Dasar, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, hlm. 4.

belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. dampak bagi saksi *bullying* seringkali mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 9 (1a), Pasal 54 (1), dan Pasal 76C menyebutkan, Pasal 9 (1a) “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Pasal 54 (1) “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Pasal 76 C “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Pasal-pasal di atas menyebutkan bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁵ Supriyatno. et al., 2021, *STOP Perundungan/Bullying Yuk!*, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta, hlm. 13.

Perlindungan Anak. Anak atau siswa mempunyai hak mendapatkan Pendidikan dalam lingkungan yang aman, nyaman dan memiliki perlindungan khusus di dalam Pendidikan.

Bullying bukanlah sebuah kenakalan biasa, negara harus turut serta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menderita akibat perundungan tersebut, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas dari penerus bangsa negeri ini.⁶ *Bullying* wajib dihentikan di dunia Pendidikan dan di lingkungan Masyarakat, karena *bullying* ini bisa berdampak besar untuk mental dan keberlangsungan hidup korban *bullying* maupun pelaku *bullying*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* di Indonesia?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* di Indonesia?

⁶ Virda Rukmana, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 10, No 2, hlm.79

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai. Berikut tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* di Indonesia
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*, dan kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di Indonesia.
- c. Hasil dari penelitian ini guna memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pemerintah dalam mengkaji dan mengoreksi bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya ditegakkan dalam rangka upaya menanggulangi *bullying* di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam memberikan pencerahan, acuan dan menambah pengetahuan terkait permasalahan *bullying*.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur atau referensi yang menambah wawasan dalam upaya menanggulangi tindak pidana *bullying*.

E. Terminologi

Guna menghindari kekeliruan serta mempermudah dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian: “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *BULLYING* DI INDONESIA”. Berikut penjelasan melalui definisi operasional istilah judul penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan

perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. sedangkan, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dari definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> Diakses pada: Selasa, 12 September 2023, Pukul 16.35 WIB

⁸Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.⁹

2. Anak

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan Perempuan.¹⁰ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹² Jadi anak adalah setiap orang yang

⁹ Gde Oka Dharmawan Carma, 2018, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 17.

¹⁰Paulus, Hadisuprpto,2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm. 11.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹²R. Subekti . dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 90.

belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. ¹³
- d. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

¹³ Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm.

g. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “.

h. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.¹⁴

3. Korban

Pengertian korban menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip seorang ahli (Abdusalam, 2010 : 5) bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang

¹⁴ Paulus, Hadisuprpto, *Loc. Cit.*

dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁵

4. *Bullying*

Bullying adalah suatu Tindakan kekerasan, ancaman, ujaran kebencian, hinaan, caci maki dan lain sebagainya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan dalam hal tertentu kepada seseorang. *Bullying* adalah Tindakan tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun bisa terjadi di dunia maya.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Berikut adalah bagian yang digunakan dalam metode penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti

¹⁵ Abdussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta, hlm. 5

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Dalam penulisan skripsi ini akan meneliti menggunakan peraturan perundang-undang, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode kualitatif. penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian dibidang sosial, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.¹⁸

Menggunakan metode kualitatif dikarenakan dalam skripsi ini menjelaskan secara deskriptif mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap anak korban *bullying* dan kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di Indonesia, dijelaskan secara terperinci terkait dengan pasal-pasal yang termasuk dalam kategori tindak pidana *bullying*.

3. Jenis dan Sumber Data

Dikarenakan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, maka Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder ini ialah data yang diperoleh dari pengumpulan berbagai bahan hukum dari

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/> Diakses Pada : Sabtu, 02 Desember 2023, Pukul 19.00 WIB.

kepastakaan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu berupa buku, artikel, jurnal-jurnal penelitian maupun dokumen lain yang terkait dengan objek kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini seperti, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan yang digunakan adalah *studi* pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan *studi* kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan dengan data-data yang

dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, dan lain-lain tentang segala permasalahan yang sesuai dengan penulisan yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif¹⁹

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu sebuah cara menganalisis dengan mengumpulkan semua bahan hasil penelitian yang diperoleh kemudian ditelaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dalam metode analisis kualitatif yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu proses yang bertujuan mendapatkan kesimpulan dimulai dari perihal umum yang merujuk pada perihal khusus atau yang lebih spesifik.²⁰ Setelah itu, dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan metode editing. Metode editing yaitu proses pengolahan data dengan mengecek data yang diperoleh, menata data yang diperoleh, dan mengkaji data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih sistematis dan mudah untuk dipahami, maka penulis membuat susunan garis besar berbentuk bab-bab yang dapat

¹⁹ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-lzcska3bldi/1> Diakses Pada: Sabtu, 02 Desember 2023, Pukul 20.00 WIB.

²⁰ <https://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html> Diakses Pada: Sabtu, 02 Desember 2023, Pukul 20.10 WIB.

memberikan representasi secara garis besar yang bertujuan untuk mempermudah pengkajian dan penelitian mengenai materi secara keseluruhan dari hasil penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II pada penelitian ini berisi tinjauan pustaka yang memuat konteks pada proposal penelitian ini berkaitan dengan hal yang menyeluruh pada pembahasan-pembahasan perspektif, topik, dan problematika yang akan menjadi bahasan pokok pada proposal ini. Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum perlindungan hukum anak yang berisikan tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian anak, hak-hak anak, dan hukum pidana anak. Tinjauan umum bullying berisikan tentang pengertian perundungan atau bullying, jenis-jenis bullying, pihak-pihak yang terlibat dalam bullying, faktor-faktor terjadinya perundungan atau bullying dan dampak terhadap bullying. Tinjauan umum bullying dalam perspektif islam berisikan tentang pengertian bullying di dalam al-qur'an dan islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III dalam penelitian ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang pertama perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dan yang kedua kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab IV yaitu bab terakhir penulis memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil uraian pembahasan pada bab sebelumnya tentang permasalahan yang dikaji.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum perlindungan hukum anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat dijelaskan sebagai usaha untuk menjaga hak-hak dasar serta segala kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak. Kenaikan ketidaknyamanan dalam lingkungan tempat tinggal dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh anak, sehingga mereka tidak lagi merasa aman saat bermain, yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan kemandirian mereka.²¹

1. Pengertian perlindungan hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Kata "perlindungan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut merujuk pada arti kata "lindung," yang berarti melindungi diri atau berada di bawah perlindungan suatu benda atau barang dengan tujuan menghindari hal yang dianggap berpotensi membahayakan. Sementara itu, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau aturan dalam kehidupan bersama, yang mencakup semua peraturan tentang perilaku yang berlaku dalam masyarakat dan dapat ditegakkan dengan sanksi.²²

²¹ Fauziah Aristawati, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Wilayah Kota Pontianak, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 2, No2, hlm. 7.

²² Sirait Yolanda Putri, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dalam Lingkungan Sekolah Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta, hlm. 16

Perlindungan hukum untuk seluruh penduduk Indonesia, tanpa terkecuali, tersedia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus selalu mampu menjamin perlindungan hukum bagi semua individu dan juga harus mampu mencerminkan aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang muncul dalam masyarakat. Ini tercermin dalam peraturan yang menyatakan perlunya kesetaraan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum mencerminkan bagaimana hukum berfungsi dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan peraturan hukum, baik itu dalam bentuk pencegahan maupun penegakan, baik yang diatur secara eksplisit maupun tidak tertulis, dalam rangka melaksanakan peraturan hukum.²³

Perlindungan hukum melibatkan berbagai upaya untuk menghormati hak-hak individu dan memberikan bantuan untuk memastikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban kejahatan. Ini termasuk dalam konteks perlindungan masyarakat dan dapat terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk pemberian ganti rugi, kompensasi, layanan medis, dan dukungan hukum. Dalam Bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah “*legal*

²³ Tin Irawati, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, Medan, hlm. 13.

protection,” sementara dalam Bahasa Belanda, istilahnya adalah “*rechtsbecherming*”.²⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.²⁵

2. Pengertian anak

Anak dapat diartikan seseorang perempuan atau laki-laki yang lebih kecil dan dikategorikan seseorang yang belum dewasa. Anak juga dapat

²⁴ Tin Irawati, *Ibid*

²⁵ Gde Oka Dharmawan Carma, *Loc.Cit.*

diartikan sebagai seseorang yang lahir karena adanya hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.

Peraturan perundang-undangan yang diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dari segi yuridis, pengertian anak adalah bahwa anak seorang yang belum memiliki keseragaman.²⁶ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.²⁷ Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

²⁶ Fauziah Aristawati, *Op. Cit.*, hlm. 2.

²⁷ R. Subekti . dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 90.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.²⁸
- d. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun".

Anak adalah salah satu aset berharga manusia yang memiliki potensi besar dan merupakan penerus cita-cita bangsa. Mereka

²⁸ Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm.

memainkan peran penting dan memiliki karakteristik unik, sehingga perlu mendapatkan bimbingan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan serta perkembangan mereka yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memiliki generasi muda yang berkualitas guna mencapai masa depan yang cerah. Untuk melaksanakan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan yang lebih kuat baik dalam hal lembaga maupun perangkat hukum yang lebih solid dan memadai.²⁹

3. Hak-Hak anak

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak-hak dasar manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, serta hak terhadap perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, bersama dengan hak-hak sipil dan kebebasan.³⁰ Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindungi hak asasi ini sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Sementara itu, dalam konteks perlindungan anak, negara dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan akses

²⁹ Tin irawati, *op cit.*, hlm. 18

³⁰ Rifki Septiawan Ibrahim, 2018, Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Lex Privatum* Vol. Vi, No. 2, hlm. 55

yang diperlukan bagi anak-anak, terutama untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka berjalan secara optimal dan terarah. Dalam perspektif normatif, Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990, merupakan sebuah perjanjian internasional yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum tentang hak-hak anak. Konvensi ini mencakup seluruh aspek hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi Hak Anak dihasilkan melalui proses konsultasi dan perundingan antara berbagai negara, lembaga-lembaga PBB, dan lebih dari lima puluh organisasi internasional.

Untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak di negara-negara pesertanya (*state parties*), UNICEF telah dipilih untuk mengembangkan program aksi yang menggambarkan hak-hak anak yang telah diungkapkan. Kedua kebijakan ini telah ditegaskan dalam pernyataan misi UNICEF. Indonesia, sebagai anggota PBB, telah menyetujui Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, sejak tahun 1990, Indonesia memiliki

kewajiban hukum untuk menjalankan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang mengatur hak-hak anak dan cara negara-negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak harus melaksanakan hak-hak tersebut. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development Right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk menyatakan

pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).³¹

4. Hukum pidana anak

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger).³²

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).³³

Sistem peradilan pidana anak adalah seluruh proses menyelesaikan kasus yang melibatkan anak yang terlibat dalam sistem hukum, dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah melalui proses pidana. Sistem ini didasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap anak, pemeliharaan hidup dan perkembangan anak, proporsionalitas, penghindaran penahanan, dan upaya terakhir dalam pemberian sanksi (sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

³¹ Triana Apriyanita, 2017, Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 4 No. 2, hlm. 9.

³² Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Cet V*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.10.

³³ Guntarto Widodo, 2016, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6 No.1, hlm. 59.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, anak dapat berperan sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, atau saksi dalam proses hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia antara 12 hingga di bawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak di bawah usia 18 tahun yang memberikan keterangan dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Jika tindak pidana dilakukan oleh seorang anak sebelum berusia 18 tahun dan diadili setelah anak mencapai usia 18 tahun tetapi masih di bawah 21 tahun, kasus tersebut tetap diadili dalam sistem peradilan anak, sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, jika seorang anak yang belum mencapai usia 12 tahun diduga terlibat dalam tindak pidana, penyidik atau pembimbing kemasyarakatan dapat memutuskan untuk menyerahkannya kepada orang tua atau wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan pembinaan yang diawasi oleh pemerintah atau lembaga sosial yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial, sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 67 Peraturan

Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.³⁴

Apabila seorang anak terlibat dalam kasus perundungan (*bullying*), penegakan hukumnya akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut, penanganan hukum terhadap kasus perundungan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan melalui mekanisme diversi atau melalui proses peradilan pidana anak.

a. Melalui Diversi

Proses penegakan hukum terkait anak harus memprioritaskan penggunaan diversi mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam pelaksanaan diversi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut mengancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan tidak melibatkan pengulangan tindak pidana. Persyaratan ini didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut definisi yang diberikan dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana menuju proses di luar peradilan pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua kasus yang melibatkan anak

³⁴<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Diakses pada : Kamis 21 September 2023, Pukul 19.30 WIB.

yang berurusan dengan hukum harus diselesaikan melalui proses peradilan formal. Sebaliknya, dalam upaya mengejar kepentingan utama anak, sejumlah kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

b. Melalui Proses Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan pidana anak dapat diterapkan dalam situasi di mana upaya diversifikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, atau jika tindakan pidana yang dilakukan oleh anak mengancam hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan kasus pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana anak pada dasarnya mirip dengan mekanisme peradilan pada umumnya. Jika seorang anak terlibat dalam tindak pidana perundungan (*bullying*) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, atau jika tindakan perundungan yang dilakukan diancam dengan hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan anak yang bersangkutan telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun atau lebih, maka penegakan hukumnya akan dilakukan melalui peradilan pidana anak, dan tidak akan ada upaya diversifikasi pada setiap tahap pemeriksaan kasus anak tersebut. Hal ini disebabkan karena persyaratan untuk mengimplementasikan upaya diversifikasi tidak terpenuhi dalam konteks tersebut.³⁵

³⁵Tin Irawati, *Op. Cit.*, hlm 36

B. Tinjauan Umum *Bullying*

1. Pengertian Perundungan atau *Bullying*

Perundungan, penindasan atau yang sering kita dengar dengan sebutan *bullying* adalah suatu tindakan kekerasan, ancaman, ujaran kebencian, hinaan, caci maki dan lain sebagainya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan dalam hal tertentu kepada seseorang.

Bullying menurut Ken Rigby merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seorang individu atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. (Astuti, 2008)³⁶

Bullying menurut *cambridge dictionary* adalah “*the behaviour of a person who hurts or frightens someone smaller or less powerful, often forcing that person to do something they do not want to do*”. (perilaku seseorang yang menyakiti seseorang membuat takut seseorang yang lebih kecil atau kurang berkuasa, sering kali memaksa orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya). Sedangkan menurut pandangan Komnas HAM (Hak Asasi Manusia), *bullying* didefinisikan sebagai tindakan kekerasan fisik dan psikologis yang berkelanjutan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang tidak mampu membela diri dari situasi di mana ada niat untuk melukai, mengintimidasi,

³⁶ Melisa Luthy Yustika, 2020, Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat, *Jca Of Law*, Vol. 1, No. 2, hlm. 185.

atau membuat orang tersebut merasa tertekan, mengalami trauma, depresi, dan kehilangan rasa berdaya.³⁷

2. Jenis-Jenis *Bullying*

Bullying juga terjadi dalam beberapa bentuk tindakan. Menurut *Coloroso* (2007), ada tiga jenis *bullying* yang dapat dibedakan:

a. *Bullying* Fisik

Bullying fisik adalah jenis penindasan yang paling terlihat dan mudah diidentifikasi di antara bentuk-bentuk penindasan lainnya, meskipun kejadian penindasan fisik hanya menyumbang kurang dari sepertiga dari insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Bentuk-bentuk penindasan fisik meliputi pemukulan, penyiksaan, penyikutan, tendangan, gigitan, mencubit, menggaruk, meludahi, hingga merusak dan menghancurkan pakaian serta barang milik korban yang tertindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini, bahkan jika tidak dimaksudkan untuk menyebabkan cedera serius.

b. *Bullying* Verbal

Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dilakukan di depan orang dewasa serta teman sebaya tanpa terdeteksi. Penindasan verbal dapat terjadi di

³⁷<https://id.linkedin.com/pulse/bullying-dalam-perspektif-hukum-di-indonesi-victor-simarmata> Diakses pada: Minggu, 24 September 2023, Pukul 16.55 WIB

tempat bermain dan terdengar oleh pengawas, tetapi sering diabaikan karena dianggap sebagai percakapan bodoh dan tidak berperasaan di antara teman sebaya. Penindasan verbal dapat berupa penghinaan nama, ejekan, fitnah, kritik yang kejam, penghinaan, atau pernyataan berbau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal juga bisa berarti mengambil uang saku atau barang-barang, pesan telepon yang kasar, e-mail intimidasi, surat kaleng berisi ancaman kekerasan, tuduhan palsu, pembicaraan keji, dan gosip.

c. *Bullying* Relasional

Jenis *bullying* ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah upaya sistematis untuk merendahkan harga diri korban dengan cara mengabaikan, mengucilkan, mengecualikan, atau menghindari mereka. Salah satu alat penindasan yang paling kuat adalah penghindaran, yaitu upaya untuk mengisolasi korban. Meskipun korban yang digunjingkan mungkin tidak mendengar gosip itu, efeknya tetap akan dirasakan. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau merusak persahabatan seseorang. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap terselubung seperti pandangan yang agresif, mata yang melirik, napas terengah-engah, bahu yang bergidik, ejekan, tawa-tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.³⁸

³⁸Ela Zain Zakiyah, 2017, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2, hlm. 327

d. *Cyber Bullying*

Cyber bullying adalah tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya. Umumnya, tindakan ini terjadi di media sosial, *game online*, dan berbagai macam *platform* yang menyediakan kolom untuk *chatting*.³⁹

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam *Bullying*

Ada beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam *bullying*, antara lain:

- a. Pelaku *Bullying* (*Bullies*) adalah siswa yang secara fisik maupun emosional melukai siswa lain secara berulang-ulang. Pelaku *bullying* cenderung menunjukkan fungsi psikososial yang lebih buruk daripada korban atau siswa yang tidak terlibat dalam *bullying*. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak terlibat dalam *bullying* dan lebih rendah daripada korban. Pelaku *bullying* sering mendominasi orang lain dan memiliki pemahaman emosi orang lain yang sama.
- b. Korban *Bullying* (*Victim*) adalah siswa yang sering menjadi target perilaku agresif dan menyakitkan, dengan sedikit upaya untuk membela diri. Mereka cenderung menarik diri, mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan terhadap situasi baru. Korban *bullying* sering menjadi lebih penyendiri, kurang bahagia di sekolah, dan memiliki sedikit teman

³⁹<https://helohehat.com/mental/bahaya-cyber-bullying/> Diakses pada: Minggu, 24 September 2023, Pukul 19.00 WIB

dekat dibandingkan dengan siswa lain. Mereka juga dikenali dengan perilaku hati-hati, sensitif, dan pendiam.

- c. Pelaku *Bullying* dan Korban (*Bully-Victim*) adalah individu yang terlibat dalam perilaku agresif dan juga menjadi korban agresi. Mereka menunjukkan tingkat agresivitas verbal dan fisik yang lebih tinggi daripada siswa lainnya. *Bully-victim* juga lebih mungkin mengalami gejala depresi, merasa sepi, dan cenderung merasa sedih dan *mood* lebih daripada siswa lain. Mereka juga sering menunjukkan reaktivitas, regulasi emosi yang buruk, kesulitan akademis, penolakan teman sebaya, dan kesulitan belajar.
- d. Pengamat Netral adalah individu yang tidak terlibat dalam perilaku agresif atau *bullying*.⁴⁰

4. Faktor-Faktor Terjadinya *Bullying*

Penyebab terjadinya *bullying* dapat disusun dalam beberapa faktor, yaitu:⁴¹

- a. Keluarga

Pelaku *bullying* sering kali berasal dari keluarga yang mengalami masalah, seperti orang tua yang sering menghukum anak secara berlebihan atau sering bertengkar di depan anak. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak dapat mempelajari dan meniru perilaku yang mereka lihat

⁴⁰ Ela Zain Zakiyah, *Op Cit.*, hlm. 327

⁴¹Virida Rukmana, *Op Cit.*, hlm 80

dari orang tua mereka, dan kemudian mengaplikasikannya terhadap teman-teman mereka.

b. Sekolah

Seringkali pihak sekolah mengabaikan atau meremehkan perilaku *bullying*. Hal ini menyebabkan para pelaku *bullying* terus melanjutkan tindakan mereka karena tidak ada tindakan tegas dari pihak sekolah untuk melindungi korban *bullying*.

c. Kelompok Bermain

Anak-anak mungkin melakukan *bullying* untuk mencoba membuktikan diri mereka dan mendapatkan tempat di dalam kelompok bermain tertentu, meskipun mereka sendiri mungkin tidak nyaman dengan perilaku *bullying* yang mereka lakukan.

d. Kondisi Lingkungan Sosial

Seperti kemiskinan, pelaku *bullying* mungkin melakukan tindakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, bahkan dengan cara pemerasan atau pemalakan.

e. Sosial Media

Pengaruh dari sosial media atau film dan tayangan televisi juga dapat menjadi faktor penyebabnya. Para pelaku *bullying* sering meniru adegan kekerasan yang mereka saksikan dalam film dan acara televisi, baik dalam gerakan maupun kata-kata yang digunakan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *bullying* bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, tetapi juga oleh faktor-faktor internal yang dimiliki oleh korban *bullying* itu sendiri.

5. Dampak Terhadap *Bullying*

Perilaku *bullying* memiliki konsekuensi yang merugikan, baik bagi pelaku, korban, maupun saksi.⁴² Bagi pelaku, perilaku *bullying* dapat menjadi pemicu perilaku agresif di tingkat pendidikan berikutnya, dengan kemungkinan terlibat dalam geng dan tindakan kenakalan lainnya. Mereka juga berisiko terlibat dalam aktivitas kriminal saat mencapai usia remaja.

Di sisi lain, bagi korban *bullying*, dampaknya meliputi masalah emosi, akademik, dan perilaku jangka panjang. Mereka cenderung memiliki harga diri yang rendah, merasa tertekan, suka menyendiri, cemas, dan tidak merasa aman. Selain itu, *bullying* dapat menciptakan masalah terkait sekolah seperti ketidaksukaan terhadap sekolah, sering membolos, dan bahkan *drop out*.

Sementara itu, bagi saksi *bullying*, mereka mengalami perasaan tidak nyaman dan tekanan psikologis yang berat. Mereka merasa terancam dan takut menjadi korban selanjutnya, yang bisa mengakibatkan penurunan prestasi akademik karena fokus mereka teralihkan dari tugas-tugas akademik ke cara menghindari menjadi target *bullying*.

⁴² <https://Bakri.Uma.Ac.Id/Dampak-Buruk-Akibat-Bullying/> Diakses Pada: Senin, 25 September 2023, Pukul 09.00 WIB

Dengan demikian, terlihat bahwa dampak dari perilaku *bullying* tidak hanya memengaruhi korban, tetapi juga pelaku dan saksi. Penting untuk segera menghentikan perilaku *bullying* ini agar dampak negatifnya tidak semakin memburuk.⁴³

C. Tinjauan Umum Bullying Dalam Perspektif Islam

Bullying merupakan perilaku intimidasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan fisik. Tindakan ini dapat mencakup pelecehan verbal, tindakan kekerasan fisik, atau pemaksaan, dan dapat berulang kali terjadi terhadap seorang korban tertentu, mungkin didasari oleh faktor seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, atau kemampuan. Perilaku tersebut tidak disebabkan oleh masalah sebelumnya, tetapi berasal dari sikap superioritas seseorang yang membuat mereka merasa memiliki hak untuk merendahkan korban mereka.⁴⁴

Dalam Al-Quran setidaknya ada 3 istilah yang masuk kategori *bullying*. Ketiganya bukanlah cerminan dari sifat seorang yang beriman kepada Allah, dan sudah pasti ketiga hal tersebut dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

⁴⁵Istilah pertama adalah *istihza*, artinya adalah mengolok-olok. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 14:

⁴³ Emalia Putri. et al., 2023, Analisis Problematika *Bullying* Perspektif UU No 35 Tahun 2014, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1, hlm 4

⁴⁴ Windy Sartika Lestari, 2016, Analisis Faktor-faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik: Social Science Education Journal, *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol. 3, No. 2, hlm. 149

⁴⁵ Abdul Aziz, 2021, "Bullying Dalam Perspektif Al-Qur` An (Studi Penafsiran Prof. Dr. Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Terhadap Q.S Al-Hujurat : 11)", *Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Jawa Tengah, hlm. 4

وَإِذَا لَفُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُونَ

Artinya : “Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: Kami telah beriman.” Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok”. (QS Al-Baqarah :14).

Istilah yang kedua adalah *sakhr*, yaitu merendahkan dan mengejek. Hal ini pernah disebutkan Al-Quran ketika menyinggung umat Nabi Nuh yang mengejek Nabi Nuh ketika hendak membuat bahtera. Dalam surah Hud ayat 38 disebutkan:

وَيَصْنَعُ الْفُلُوكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا
تَسْخَرُونَ

Artinya : “Mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami).” (QS Hud : 38)

Istilah yang ketiga adalah *talmiz*, saling mencela. Disebutkan dalam surah al-Hujurat ayat 11:

سَاءَئِدٌ مِّنْ نِّسَاءٍ وَلَا مَنُفَعٌ خَيْرًا يَكُونُوا أِنْ عَسَىٰ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يَسْخَرُونَ لَّا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
الْأَسْمُ بِنَسٍ ۖ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَرُوا وَلَا أَنْفُسُهُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مَنُفَعٌ خَيْرًا يَكُنْ أِنْ عَسَىٰ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ لَمْ يَمُنْ ۖ أَلَا يَمُنْ بَعْدَ الْفُسُوقِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS al-Hujurat: 11).

Ketiga jenis tindakan *bullying* sebagaimana di atas, yaitu mengejek, mengolok-olok, memanggil dengan julukan yang tidak baik bahkan hingga menyakiti fisik sangat tidak dibolehkan, apalagi bagi kita sebagai orang-orang Islam. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagai teladan kita, pernah bersabda:

“Seorang [disebut] muslim adalah manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya”. (Hadis riwayat Imam al-Bukhari)

Hadis yang disebutkan tadi sangat jelas mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara, sehingga kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Sebaiknya kita menjauhi perilaku yang merendahkan dan merugikan orang lain. Selain itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memberikan petunjuk agar kita menjaga tindakan kita agar tidak melukai fisik orang lain. Bahkan jika ada kesalahan yang terjadi di sekitar kita, kita seharusnya tidak seenaknya dalam menghakimi

orang tersebut. Terutama dalam situasi ini, orang yang lebih berpengalaman seharusnya menunjukkan sikap yang lebih bijaksana. Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya:

“Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami”. (Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi)⁴⁶



⁴⁶<https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-islam-melarang-bullying-atau-perundungan-PTBOv> Diakses Pada, Sabtu, 30 September 2023 Pukul 20. 45

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* di Indonesia

Kejahatan saat ini, khususnya dalam konteks lingkungan anak-anak, sering kali berupa tindakan *bullying* atau intimidasi terhadap individu lain. *Bullying* adalah bentuk perilaku agresif yang melibatkan pemaksaan baik secara psikologis maupun fisik terhadap individu atau kelompok yang lebih rentan, oleh individu atau kelompok lainnya. Pelaku *bullying*, yang sering disebut sebagai *bully*, dapat berupa individu tunggal atau kelompok yang merasa memiliki kontrol atas korban-korban mereka. Di sisi lain, korban *bullying* merasa diri mereka sebagai individu yang kurang kuat, rentan, dan sering kali merasa terancam oleh *bully* (Djuwita, 2009: 8).⁴⁷

Bullying, baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak terhadap anak sebagai korban, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dari berbagai perspektif. Dari segi individu, pelaku *bullying* yang tidak dihentikan dapat menginternalisasi perilaku tersebut sebagai bagian dari diri mereka, mendorong mereka untuk terus melakukan kekerasan terhadap orang lain. Dari perspektif sosial, pembiaran terhadap perilaku *bullying* dalam masyarakat dapat membuat *bullying* dianggap sebagai perilaku yang biasa dan normal, apabila ada seseorang atau kelompok yang terlibat dalam tindakan kekerasan. Dari segi

⁴⁷ Oktana Wahyu Perdana & Sigit Handoko, 2020, Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kasus *Bullying* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 4 No. 2, hlm. 133

moral dan agama, perilaku *bullying* dianggap sebagai tindakan yang memiliki nilai negatif dan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun.⁴⁸

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, kekerasan fisik dan psikologis yang terjadi dalam jangka waktu yang lama adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri.⁴⁹

Perlu perhatian serius dari berbagai pihak ketika menghadapi perilaku *bullying* yang semakin umum di kalangan pelajar. Karena masalah *bullying* adalah masalah bersama, maka diperlukan partisipasi dari orang tua, sekolah, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi masalah ini. Mengatasi *bullying* adalah tugas yang kompleks, dan masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah.

Dalam menangani masalah ini, penting untuk mulai dari akar permasalahan, yaitu dengan mencari faktor penyebab timbulnya perilaku *bullying*. Penyelesaian kasus *bullying* yang tidak menangani akar masalahnya tidak akan efektif. Jika berhasil, hasilnya mungkin hanya bersifat sementara, dan kemungkinan besar perilaku *bullying* akan muncul kembali di masa yang akan datang.

⁴⁸ Sari Damayanti et al., 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtens*, Vol. 9, No. 2, hlm 164

⁴⁹ Tri Rizky Analiya & Ridwan Arifin, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia, *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, Vol. 3, No.1, hlm. 38

Anak dapat diartikan seseorang perempuan atau laki-laki yang lebih kecil dan dikategorikan seseorang yang belum dewasa. Anak juga dapat diartikan sebagai seseorang yang lahir karena adanya hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Anak, yang dimaksud anak dalam Undang-Undang ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁰

Pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak tentu berpengaruh terhadap pembentukan karakteri dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindak kekerasan, maka pembentukan kepribadiannya akan terganggu.

Pelaksanaan perlindungan anak sesungguhnya tercermin dalam Pasal 73A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak wajib berkoordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. Koordinasi ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perlindungan anak. Rincian mengenai tata cara koordinasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan

⁵⁰https://indonesiabaik.id/motion_grafis/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak
Diakses Pada: Selasa, 24 Oktober 2023, Pukul 20.10 WIB

Anak menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak anak sesuai undang-undang ini, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berdiri secara independen. Jika diperlukan, pemerintah daerah juga dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga serupa guna mendukung pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah mereka.⁵¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan menjaga anak beserta hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

52

⁵¹ Oktana Wahyu Perdana & Sigit Handoko, *Loc. Cit*

⁵² Tin Irawati, *Op. Cit.*, hlm 43

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah tindakan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon menggambarkan Perlindungan Hukum sebagai upaya untuk menjaga martabat dan mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan ketentuan hukum, sehingga tidak tunduk pada penyalahgunaan.

CST Kansil mengartikan Perlindungan Hukum sebagai serangkaian tindakan hukum yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari ancaman dan gangguan yang mungkin timbul dari berbagai pihak.⁵³

Menurut pandangan Setiono, perlindungan hukum merujuk pada tindakan atau usaha yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian, sehingga manusia dapat menikmati hak-hak dan martabatnya sebagai individu.⁵⁴

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha untuk menciptakan situasi di mana anak dapat mengekspresikan hak-hak dan tanggung jawabnya. Berdasarkan prinsip *parents patriae* yang diuraikan oleh Rochaeti (2008),

⁵³ Sari Damayanti et al., Op Cit, hlm 159

⁵⁴ Tri Rizky Analiya & Ridwan Arifin, Op Cit, hlm 45

negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana orang tua memberikan perhatian dan perlindungan kepada anaknya. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum harus selalu didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan nilai-nilai Pancasila.⁵⁵

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dengan pijakan nilai-nilai Pancasila, menegakkan prinsip moral, etika, serta akhlak yang mulia, menjunjung tinggi karakter unggul bangsa. Negara ini juga teguh dalam keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghargai keragaman dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Indonesia juga melindungi martabat dan kehormatan setiap individu warga negaranya.⁵⁶

Bullying adalah tindakan yang merugikan orang lain, dan perbuatan ini melanggar hukum jika melewati batas tertentu. Tindakan *bullying* menjadi permasalahan hukum ketika korban tindakan tersebut merasa terganggu atau terluka oleh pelaku *bullying*. Apabila perbuatan *bullying* memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka pelaku *bullying* akan dikenai sanksi hukum. Dalam hal anak menjadi pelaku *bullying*, penanganan hukumnya mempertimbangkan perbuatan pelaku sejalan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada anak oleh orang tua mereka. Hal ini karena anak sering kali melakukan tindakan kejahatan karena pengaruh luar atau faktor-faktor tertentu. Ketika perbuatan

⁵⁵ Virda Rukmana, *Loc.Cit.*

⁵⁶ Sari Damayanti et al., *Loc.Cit.*

anak tidak melanggar hukum secara serius, seringkali digunakan metode perdamaian sebagai pendekatan. Sanksi hukum akan diberikan pada kasus *bullying* ketika perbuatan tersebut sudah melampaui batas tertentu.⁵⁷

Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan didefinisikan sebagai segala tindakan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, mental, seksual, atau melalui penelantaran. Ini mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan *bullying* ini termasuk kekerasan terhadap anak.⁵⁸

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa ada tiga pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau individu lain yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak. Hal ini dijelaskan dalam beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, seperti Pasal 23 ayat (1).

Masyarakat juga memiliki amanah, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap perlindungan anak, yang dijalankan melalui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1), dan partisipasi masyarakat ini melibatkan organisasi kemasyarakatan,

⁵⁷ Oktana Wahyu Perdana & Sigit Handoko, *Op Cit.*, hlm 139

⁵⁸ Tri Rizky Analiya & Ridwan Arifin, *Op Cit.*, hlm 39

akademisi, dan pengamat anak, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2). Orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi anak, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1).

Dengan demikian, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terdapat berbagai peraturan yang mengatur hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara terkait dengan perlindungan hukum anak serta tindak pidana yang melibatkan anak.⁵⁹

Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga melibatkan berbagai unsur, termasuk negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Sinergi di antara komponen-komponen ini sangat penting untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak-anak, terutama dalam menghadapi tindakan *bullying*.⁶⁰

Anak berhak mendapatkan Perlindungan Hukum dengan baik. Tugas penegak hukum perlindungan anak mencakup beberapa aspek penting, seperti:

1. Melindungi hak asasi dan kebebasan anak. Negara bertanggung jawab untuk menjaga, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, dengan mengintegrasikan sistem kesejahteraan anak dan keluarga dalam kebijakan yang mencakup berbagai tingkat.
2. Mempertimbangkan perlindungan anak dalam proses peradilan, memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban dalam proses peradilan

⁵⁹Melisa Luthy Yustika, *Op.Cit*, hlm 187

⁶⁰ Sari Damayanti et al., *Loc.Cit*.

pidana, dan memberi mereka peluang untuk berpartisipasi dalam upaya menegakkan keadilan sesuai dengan kemampuan mereka.

3. Melindungi kesejahteraan anak dalam berbagai lingkungan, seperti keluarga, pendidikan, dan masyarakat, untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, termasuk aspek fisik, mental, dan pendidikan mereka.
4. Menyediakan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam penahanan atau kehilangan kemerdekaan, dengan prosedur penangkapan dan penahanan yang memperhatikan kebutuhan anak berdasarkan usia dan kondisi mereka.
5. Mencegah berbagai bentuk eksploitasi anak, termasuk perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, penyalahgunaan obat-obatan, serta memastikan anak-anak tidak dimanfaatkan dalam tindakan kejahatan.
6. Memberikan perlindungan kepada anak-anak jalanan dan mereka yang terlantar, memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan dan asuhan yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
7. Melindungi anak-anak dari dampak peperangan atau konflik bersenjata, serta tindakan kekerasan terhadap mereka, dan memastikan hak-hak mereka dihormati.⁶¹

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Konvensi ini mengatasi berbagai isu, termasuk

⁶¹ Ibid, hlm 160

perlindungan anak, dan salah satunya adalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya perlindungan anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.⁶²

Dalam Konvensi Hak Anak dapat dibagi menjadi empat kategori hak-hak anak, yaitu:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the highest standart of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development Right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

⁶² Virda Rukmana, *Op.Cit.*, hlm 81

4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).⁶³

Dilihat dari aspek hukum, *bullying* merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan *bullying* akan berkaitan dengan hukum jika perbuatan *bullying* memenuhi unsur pidana. *Bullying* adalah perilaku yang merugikan individu lain dan melanggar hukum, yang akan dikenai sanksi bagi pelakunya. Hukuman untuk pelaku *bullying* akan bervariasi tergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan. Dampak dari perbuatan *bullying* terhadap korban juga penting untuk dipertimbangkan.

Pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli. Istilah tindak pidana berasal dari hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diartikan sebagai boleh atau dapat, serta *feit* dapat diartikan sebagai peristiwa, perbuatan, tindak, dan pelanggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pengertian *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat di pidana.⁶⁴

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas mengemukakan ada beberapa unsur-unsur tindak pidana adalah:

⁶³ Triana Apriyanita, *Loc. Cit.*

⁶⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.19

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.⁶⁵

Jika perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana, maka pelaku akan dikenai sanksi pidana. Namun, jika perbuatan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka ada kemungkinan bahwa kasus *bullying* dapat berakhir dengan perdamaian. Ketika anak menjadi pelaku *bullying*, sanksi yang diberikan akan dipertimbangkan berdasarkan perbuatannya, karena anak dianggap masih memerlukan perlindungan dari orang tua mereka. Perlu diingat bahwa anak tidak melakukan tindak kejahatan atas kemauannya sendiri.⁶⁶

Dalam konteks perlindungan terhadap anak korban *bullying*, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hal tersebut. Pasal 54 bersamaan dengan Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang berada dalam lingkungan pendidikan wajib diberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan

⁶⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-ibullying-i-terhadap-anak-lt550264153eb3a/> Diakses Pada Selasa, 25 Oktober 2023, Pukul 14.13 WIB

⁶⁶Oktana Wahyu Perdana & Sigit Handoko, *Op.Cit.*, hlm 136

bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika menjadi korban *bullying*.⁶⁷

Penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu melalui sistem penal (hukum pidana) dan pendekatan non-penal (di luar hukum pidana). Pendekatan penal berfokus pada tindakan represif, sedangkan pendekatan non-penal berorientasi pada tindakan preventif.⁶⁸

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.⁶⁹

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus, yang mencakup beberapa aspek seperti perlakuan yang

⁶⁷ Virda Rukmana, *Loc.Cit.*

⁶⁸ Sari Damayanti et al., *Op.Cit*, hlm 160

⁶⁹ Gde Oka Dharmawan Carma, *Loc.Cit.*

manusiawi sesuai dengan kebutuhan sesuai usianya, pemisahan dari orang dewasa, bantuan hukum dan bantuan lainnya yang efektif, serta pemberlakuan kegiatan rekreasional. Perlindungan ini juga meliputi penghindaran dari penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, dan upaya yang merendahkan martabat anak. Selain itu, perlindungan mencakup penghindaran dari pidana mati atau pidana seumur hidup, serta penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan sesingkat mungkin. Perlindungan juga mencakup hak anak untuk mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang bersifat objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum. Hak anak untuk tidak diidentifikasi dalam publikasi, pendampingan oleh orang tua/wali atau orang yang dipercayai oleh anak, advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga dijamin.⁷⁰

Apabila seorang anak terlibat dalam kasus perundungan (*bullying*), penegakan hukumnya akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut, penanganan hukum terhadap kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan melalui mekanisme diversi atau melalui proses peradilan pidana anak.

⁷⁰ Virda Rukmana, *Loc.Cit.*

a. Melalui Diversi

Proses penegakan hukum terkait anak harus memprioritaskan penggunaan diversi mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam pelaksanaan diversi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut mengancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan tidak melibatkan pengulangan tindak pidana. Persyaratan ini didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut definisi yang diberikan dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana menuju proses di luar peradilan pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua kasus yang melibatkan anak yang berurusan dengan hukum harus diselesaikan melalui proses peradilan formal. Sebaliknya, dalam upaya mengejar kepentingan utama anak, sejumlah kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Penerapan diversi menggunakan asas *restorative justice* juga digunakan oleh kepolisian yang diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*.

b. Melalui Proses Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan pidana anak dapat diterapkan dalam situasi di mana upaya diversifikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, atau jika tindakan pidana yang dilakukan oleh anak mengancam hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan kasus pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana anak pada dasarnya mirip dengan mekanisme peradilan pada umumnya. Jika seorang anak terlibat dalam tindak pidana perundungan (*bullying*) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, atau jika tindakan perundungan yang dilakukan diancam dengan hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan anak yang bersangkutan telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun atau lebih, maka penegakan hukumnya akan dilakukan melalui peradilan pidana anak, dan tidak akan ada upaya diversifikasi pada setiap tahap pemeriksaan kasus anak tersebut. Hal ini disebabkan karena persyaratan untuk mengimplementasikan upaya diversifikasi tidak terpenuhi dalam konteks tersebut.⁷¹

B. Kelemahan-kelemahan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak korban *Bullying* di Indonesia

Perlindungan hukum adalah segala tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dan memberikan dukungan guna memastikan kenyamanan bagi saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum untuk korban kejahatan, sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat, bisa direalisasikan

⁷¹ Tin Irawati, *Op. Cit.*, hlm 36

dalam berbagai bentuk, termasuk memberikan restitusi, kompensasi, layanan medis, serta bantuan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur Tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu⁷²

Perlindungan hukum telah diatur di beberapa undang-undang, seperti pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 73A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak wajib berkoordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. Koordinasi ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perlindungan anak. Rincian mengenai tata cara koordinasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak anak sesuai undang-undang ini, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berdiri secara independen.

Pada Pasal 9 (1a) berbunyi : *“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan*

⁷² Tim Penerbit, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595

oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Pasal 1 angka 2 berbunyi : *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Pada Pasal 54 ayat (1) berbunyi : *“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.*

Pasal-pasal di atas dan beberapa pasal lain di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan jelas bahwa anak-anak mempunyai perlindungan khusus dan dilindungi hak-hak nya dalam negara. Anak-anak yang mempunyai masalah hukum atau yang berhadapan dengan hukum juga dilindungi dan di dampingi secara hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bagaimana seorang anak sepatasnya diadili secara hukum.

Dalam undang-undang ini mengacu beberapa aspek melindungi anak di muka hukum seperti perlakuan yang manusiawi sesuai dengan kebutuhan sesuai usianya, bantuan hukum dan bantuan lainnya yang efektif, serta pemberlakuan kegiatan rekreasional. Perlindungan ini juga meliputi penghindaran dari penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, dan upaya yang merendahkan martabat anak. Selain itu, perlindungan mencakup penghindaran dari pidana


mati atau pidana seumur hidup, serta penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan sesingkat mungkin. Perlindungan juga mencakup hak anak untuk mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang bersifat objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum. Hak anak untuk tidak diidentifikasi dalam publikasi, pendampingan oleh orang tua/wali atau orang yang dipercayai oleh anak, advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga dijamin.

Tindakan *bullying* ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan didefinisikan sebagai segala tindakan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, mental, seksual, atau melalui penelantaran. Ini mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang bertentangan dengan hukum.⁷³

Seorang anak terlibat dalam kasus perundungan (*bullying*), penegakan hukumnya akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut, penanganan hukum terhadap kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak dapat

⁷³ Tri Rizky Analiya & Ridwan Arifin, *Op Cit.*, hlm 39

dilakukan melalui mekanisme diversi atau melalui proses peradilan pidana anak.



Grafik 1. Jumlah aduan korban *bullying* di sekolah

Menurut data di atas, jumlah kasus *bullying* di Indonesia pada tahun 2017 grafiknya paling tinggi diantara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Tidak hanya kasus di atas saja, pada tahun 2023, kasus *bullying* terus meningkat. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah mencatat bahwa dari bulan Januari hingga September 2023, terdapat 23 kasus perundungan yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan. Dalam 23 kasus tersebut, sebanyak setengahnya terjadi di tingkat SMP, sementara 23 persen terjadi di tingkat SD. Selain itu, 13,5 persen kasus terjadi di tingkat SMA dan jumlah yang sama juga tercatat di tingkat SMK. Masih banyak anak-anak yang menjadi pelaku *bullying*, ternyata perlindungan hukum yang sudah ada belum juga dapat mencegah kasus-kasus *bullying* pada anak.⁷⁴

⁷⁴ <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/08/07/Kasus-Perundungan-Sekolah-Paling-Banyak-Terjadi-Di-Sd-Dan-Smp-Hingga-Agustus-2023> Diakses Pada Sabtu, 28 Oktober 2023, Pukul 21.50 WIB.

Dalam perlindungan hukum juga terdapat kelemahan-kelemahan yang membuat perlindungan hukum tidak berjalan maksimal. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dapat diuraikan menjadi beberapa faktor, sebagai berikut: ⁷⁵

1. Faktor Orang Tua

Dalam kehidupan di keluarga beberapa orang tua masih ada yang kurang perhatian terhadap kondisi yang sedang dialami oleh anak karena kesibukan dari masing-masing orang tua. Misalnya saat ada anak yang bermasalah di lingkungan sekolah dan memanggil orang tua untuk datang ke sekolah, masih ada beberapa orang tua yang tidak datang ke sekolah. Hal ini menghambat sekolah dalam mengkomunikasikan masalah ke orang tua. Jika sudah demikian maka pihak sekolah tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anak di sekolah karena orang tua menganggap tidak ada masalah dengan anaknya tersebut. Hal ini menghambat perlindungan anak di lingkungan sekolah, karena masih ada beberapa orang tua yang menganggap ringan masalah anaknya.

Dalam menyikapi kasus *bullying* ini, solusi penghambat perlindungan hukum dari faktor orang tua yaitu, sebaiknya orang tua lebih perhatian kepada anak mereka, menanamkan rasa kasih sayang dan keagamaan anak sejak dini, memahami ciri-ciri anak yang terlibat *bullying*,

⁷⁵ Dhimas Radityo, 2022, Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Bullying Di Smp Masehi 1 Psak Semarang, *Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata*, Semarang, hlm. 121

menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta melatih keterampilan sosial anak.⁷⁶

2. Faktor lingkungan

Beraneka ragam pergaulan yang dialami oleh anak dapat berdampak baik dan dapat pula berdampak buruk, di dalam pergaulan akan berpengaruh kepada sikap dan perilaku mereka yang cenderung mencontoh pergaulan yang dilihat oleh anak tersebut. Anak yang berada dalam lingkungan yang tidak baik, bisa jadi anak tersebut berpotensi melakukan hal-hal yang tidak baik pula, dalam konteks ini seperti *bullying*.

Solusi penghambat perlindungan hukum dari faktor lingkungan, sebaiknya memberikan pemantauan terhadap anak ketika berada di luar rumah, mengajarkan terhadap anak tentang rasa peduli dan etika pada sesama, agar anak dapat mengerti cara bersosialisasi yang baik di lingkungan.

3. Faktor Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang menganggap perilaku *bullying* hanya hal sepele, mereka menganggap hal yang biasa apabila anak-anak mereka bercanda saling meledek bahkan saling menghina, padahal dampak *bullying* sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan di masyarakat tentang *bullying*, ketidaktahuan tentang dampak dari *bullying* terhadap anak dan tidak

⁷⁶<https://Ditsmp.Kemdikbud.Go.Id/Peran-Orang-Tua-Dalam-Mencegah-Perundungan/>
Diakses Pada: Sabtu, 02 Desember 2023, Pukul 21.00 WIB

tahunya sanksi pidana bagi pelaku *bullying*, sehingga perlindungan hukum akibat dari *bullying* mengalami hambatan.

Solusi yang tepat untuk faktor masyarakat terhadap penghambat perlindungan hukum, sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak yang cukup besar dari *bullying* dan sanksi pidana dari *bullying*. Agar masyarakat lebih paham akan bahaya dari *bullying*.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁷

Penegakan hukum bisa dihubungkan dengan konsep *'law enforcement'* secara spesifik, sementara pelaksanaan hukum dalam arti yang lebih luas, sehubungan dengan hukum materiil, disebut sebagai penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris, terkadang juga ada perbedaan antara konsepsi *'court of law'* yang merujuk pada pengadilan hukum dan *'court of justice'* atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama, Mahkamah Agung di Amerika Serikat sering disebut sebagai *'Supreme Court of Justice'*.⁷⁸

⁷⁷ Nindia Viva Pramudha Wardani, 2017, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, *Recidive*, Vol. 6, No.1, hlm 46

⁷⁸ Susan Kezia Valerrie Siahaya, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying di Sekolah, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 3, hlm 237

Penegakan hukum di Indonesia tidak selamanya berjalan dengan mulus dan teratur. Meskipun sudah banyak Undang-undang yang mengatur masih banyak hal-hal yang dapat menghambat penegakan hukum di Indonesia.

Ada banyak faktor yang dapat menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying*. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa ketika anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, sanksi tetap perlu diberikan, namun tetap penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dijaga dengan baik. Anak-anak seharusnya tidak hanya dikenai hukuman, tetapi juga harus diberikan bimbingan dan pembinaan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang sehat dan cerdas secara penuh. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental. Terkadang, mereka dapat berada dalam situasi sulit yang memicu perilaku yang melanggar hukum. Meskipun demikian, anak-anak yang melanggar hukum tidak seharusnya dihukum dengan keras, apalagi dipenjara. *Bullying*, seperti yang baru-baru ini diidentifikasi sebagai situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan oleh individu atau kelompok, pada dasarnya bukan fenomena yang baru.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum:

1. Faktor Hukum

Belum adanya definisi yuridis yang khusus membahas mengenai tindakan perundungan (*bullying*) serta peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum pidana tentang tindakan perundungan (*bullying*).

Terjadinya konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktek hukum lapangan disebabkan oleh konsepsi keadilan yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum memiliki prosedur yang sudah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Kualitas petugas penegak hukum memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan hukum. Bahkan jika peraturan hukum sudah baik, masalah dapat muncul jika kualitas petugas hukum rendah. Kunci kesuksesan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian para penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi anak-anak untuk merunding temannya dengan media apapun. Sarana dan fasilitas pendukung, seperti perangkat lunak dan perangkat keras, termasuk pendidikan, dapat memengaruhi penegakan hukum. Terdapat kendala di bidang pendidikan, seperti kurangnya pengetahuan tentang kejahatan komputer, yang masih diwakilkan kepada jaksa karena kekurangan kesiapan teknis dan yuridis polisi.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah indikator penting dalam menilai efektivitas hukum yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan dalam masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya perundungan atau *bullying*. Peranan orang tua dan keluarga lah yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak mereka dibesarkan oleh kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak tidak melakukan tindakan yang buruk seperti menindas temannya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah spiritual atau non materiel sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan). Kebudayaan berperan besar dalam mengarahkan perilaku manusia dan masyarakat dalam interaksi sosial. Kebudayaan menentukan norma-norma perilaku, baik yang dilarang maupun yang dianjurkan, dalam hubungan antarindividu.⁷⁹

⁷⁹ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cet.V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara tidak selalu sama, karena beberapa faktor, seperti yang sering terlihat melalui berita yang disiarkan media. Ketika kita berbicara tentang perlindungan hukum di Indonesia, seringkali kita menemui situasi yang bertentangan dengan harapan. Yang seharusnya dituangkan dalam teori dan prinsip-prinsip hukum tidak selalu terwujud dalam prakteknya. Kekurangan dalam penegakan hukum dalam pengambilan keputusan masih sering terjadi, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang sering diungkapkan oleh media. Negara seharusnya menyediakan perlindungan hukum secara menyeluruh bagi semua warga negara, terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan atau kejahatan, tanpa memandang status atau latar belakang korban, dan tanpa mendukung pelaku apapun, termasuk jika pelaku memiliki pengaruh sosial yang kuat atau memiliki hubungan dengan pihak berwenang. Kenyataannya, banyak kasus di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya diikuti berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di negara kita. Terlalu sering, kejadian ini terhenti karena status sosial pelaku. Ini seharusnya menjadi perhatian pihak penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa memandang siapa yang terlibat dan menerapkan proses hukum sesuai dengan ketentuannya. Kendala-kendala yang sering muncul ini, memperpanjang proses hukum, dan melibatkan lebih banyak pihak, yang pada akhirnya mengakibatkan kasus-kasus tersebut sulit untuk diselesaikan dengan cepat dan efisien.⁸⁰

⁸⁰ <https://www.unja.ac.id/Tanggapan-Terhadap-Sistem-Hukum-Di-Indonesia/> Diakses Pada: Sabtu, 28 Oktober 2023, Pukul 22.05 WIB

Sudah saatnya masyarakat sadar bahwa perundungan atau *bullying* adalah masalah yang sangat besar. *Bullying* tidak bisa dianggap remeh lagi karna dampak dari *bullying* itu sendiri sangat besar bagi keberlangsungan hidup negara, terutama jika *bullying* ini sangat banyak ditemukan di kalangan anak-anak atau pelajar, yang mana anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Jika anak-anak banyak yang mempunyai masalah tentang *bullying*, bagaimana negara menciptakan generasi yang unggul. Sudah patutnya kita sadar dan lebih memperhatikan akan lingkungan disekitar kita. Mari kita mencegah dan mengurangi kasus *bullying* dan membuat negara menghasilkan bibit-bibit anak bangsa yang cerdas, percaya diri dan saling menghargai satu dengan yang lain.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan menjaga anak beserta hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila seorang anak terlibat dalam kasus perundungan (*bullying*), penegakan hukumnya akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut, penanganan hukum terhadap kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan melalui mekanisme diversi atau melalui proses peradilan pidana anak.
2. Dalam perlindungan hukum juga terdapat kelemahan-kelemahan yang membuat perlindungan hukum tidak berjalan maksimal. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dapat diuraikan menjadi beberapa faktor yaitu, faktor orang tua, faktor lingkungan, dan faktor masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh. Adapun saran dari penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Agar pemerintah lebih serius dalam menanggulangi kejahatan perundungan (*bullying*) terhadap anak karena kejahatan ini sangat penting untuk ditangani.
2. Perlu ditingkatkan lagi penegakan hukum supaya masalah *bullying* bisa diselesaikan dengan cara yang lebih efisien
3. Bagi orang tua diharapkan lebih serius lagi dalam menjaga anak-anaknya, karna factor keluarga sangat penting bagi pertumbuhan anak.
4. Bagi masyarakat diharapkan lebih sadar akan lingkungan sekitar dan lebih sadar akan *bullying* yang dampaknya sangat besar



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADIST

Q,S Al-Hujurat Ayat 11

Q,S Al-Baqarah Ayat 14

Q,S Hud Ayat 38

Hadist Riwayat Imam Al-Bukhari

Hadist Riwayat Imam Al-Tarmidzi

B. BUKU

Abdussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta.

Ali Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chakrawati Fitria, 2015, *Bullying Siapa Takut?*, Tiga Ananda-Tiga Serangkai, Solo.

Hamdan Muhammad dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Paulus, Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangnya*, Selaras, Malang.

Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simatupang Nursariani dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan.

Soekanto Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cet.V*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2014, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta.

- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Cet V*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Supriyatno. et al., 2021, *STOP Perundungan/Bullying Yuk!*, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta.
- Tim Penerbit, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Banten.
- Wiyono R. 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

D. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Aziz Abdul, 2021, "Bullying Dalam Perspektif Al-Qur' An (Studi Penafsiran Prof. Dr. Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Terhadap Q.S Al-Hujurat : 11)", Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.
- Dhimas Radityo, 2022, Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Bullying Di Smp Masehi 1 Psak Semarang, *Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata*, Semarang.
- Ela Zain Zakiyah, 2017, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2.
- Emalia Putri. et al., 2023, Analisis Problematika *Bullying* Perspektif UU No 35 Tahun 2014, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1.
- Fauziah Aristawati, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Wilayah Kota Pontianak, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 2, No2.
- Gde Oka Dharmawan Carma, 2018, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.
- Guntarto Widodo, 2016, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6 No.1.
- Melisa Luthy Yustika, 2020, Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar jakarta Barat, *Jca Of Law*, Vol. 1, No. 2.
- Melista Aulia Nurdina, 2018, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan atau Bullying di Sekolah Dasar *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*.
- Mintasrihardi, 2019, Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi Pada SMKN 5 Mataram), *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1, hlm 45.
- Nindia Viva Pramudha Wardani, 2017, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, *Recidive*, Vol. 6, No.1.

- Oktana Wahyu Perdana & Sigit Handoko, 2020, Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kasus Bullying Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 4 No. 2.
- Rifki Septiawan Ibrahim, 2018, Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Lex Privatum* Vol. Vi, No. 2.
- Sari Damayanti et al., 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, No. 2.
- Sirait Yolanda Putri, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dalam Lingkungan Sekolah Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.
- Susan Kezia Valerrie Siahaya, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying disekolah, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 3.
- Tin Irawati, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, Medan.
- Triana Apriyanita, 2017, Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 4 No. 2.
- Tri Rizky Analiya & Ridwan Arifin, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia, *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, Vol. 3, No.1.
- Virida Rukmana, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 10, No 2.
- Windy Sartika Lestari, 2016, Analisis Faktor-faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik: Social Science Education Journal, *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol. 3, No. 2.

E. INTERNET

<https://www.akurat.co/nasional/1302420001/Miris-Kasus-Bullying-Di-Indonesia-Tertinggi-Kelima-Di-Dunia> diakses pada: Selasa, 9 September 2023, Pukul 17.10 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> diakses pada: Selasa, 12 September 2023, Pukul 16.35 WIB

<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada : Kamis 21 September 2023, Pukul 19.30 WIB.

<https://id.linkedin.com/pulse/bullying-dalam-perspektif-hukum-di-indonesi-victor-simarmata> diakses pada: Minggu, 24 September 2023, Pukul 16.55 WIB

<https://hellosehat.com/mental/bahaya-cyber-bullying/> diakses pada : Minggu, 24 September 2023, Pukul 19.00 WIB

<https://Bakri.Uma.Ac.Id/Dampak-Buruk-Akibat-Bullying/> Diakses Pada: Senin, 25 September 2023, Pukul 09.00 WIB

<https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-islam-melarang-bullying-atau-perundungan-PTBOv> Diakses Pada: Sabtu, 30 September 2023 Pukul 20.45 WIB

https://indonesiabaik.id/motion_grafis/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak Diakses Pada: Selasa, 24 Oktober 2023, Pukul 20.10 WIB

<https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Jerat-Hukum-Pelaku-Ibullying-I-Terhadap-Anak-Lt550264153eb3a/> Diakses Pada Selasa, 25 Oktober 2023, Pukul 14.13 WIB

<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/08/07/Kasus-Perundungan-Sekolah-Paling-Banyak-Terjadi-Di-Sd-Dan-Smp-Hingga-Agustus-2023> Diakses Pada Sabtu, 28 Oktober 2023, Pukul 21.50 WIB

<https://Www.Unja.Ac.Id/Tanggapan-Terhadap-Sistem-Hukum-Di-Indonesia/> Diakses Pada: Sabtu, 28 Oktober 2023, Pukul 22.05 WIB

<https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Penelitian-Kualitatif/> Diakses Pada : Sabtu, 02 Desember 2023, Pukul 19.00 WIB.

<https://Kumparan.Com/Berita-Hari-Ini/Pengertian-Studi-Pustaka-Dan-Ciri-Cirinya-Dalam-Penelitian-1zcska3bldi/1> Diakses Pada: Sabtu, 02 Desember 2023, Pukul 20.00 WIB

<https://Makalah-Update.Blogspot.Com/2012/12/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode.Html> Diakses Pada: Sabtu, 02 Desember 2023, Pukul 20.10 WIB.

<https://Ditsmp.Kemdikbud.Go.Id/Peran-Orang-Tua-Dalam-Mencegah-Perundungan/> Diakses Pada: Sabtu, 02 Desember 2023, Pukul 21.00 WIB

